



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Retribusi Tempat Pelelangan dan peninjauan kembali atas objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 1 Seri B);

b. Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri B);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi terhadap penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

#### Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi :

#### Pasal 20

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Dihapus.
  - a. Dihapus
  - b. Dihapus
- (4) Tata cara pemungutan, penyetoran dan penggunaan retribusi lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

3. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77

- (1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran VIII huruf d, untuk tempat olahraga tarif pemakaian sarana prasarana Stadion-Stadion dan Fasilitas Olahraga diubah sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Maret 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 3.23/2022)**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

- d. Untuk tempat olahraga tarif pemakaian sarana prasarana Stadion-Stadion dan Fasilitas Olahraga ditetapkan tarif sebagai berikut :

NO	SARANA/PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF
1.	Stadion Sepakbola Orom	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 2.500.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 125.000,-
		Pertandingan Olahraga	Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 7.500.000,-
2.	Lapangan Bulutangkis Orom	Pertandingan olahraga lainnya	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Klub	Per 1 jam/Lapangan	Rp. 30.000,-
3.	Stadion Sepak Bola Bina Satria	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 2.500.000,-
		Klub	Per 1 Jam/Lapangan	Rp. 125.000,-
		Pertandingan Olahraga	Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 7.500.000,-
4.	Lapangan Tenis Bina Satria	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 Jam/Lapangan	Rp. 25.000,-
5.	Lapangan Volley Bina Karya	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 300.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 30.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
6.	Lapangan Basket Bina Karya	<b>Perorangan</b>		
		Dewasa	Per Hari	Rp. 5.000,-
		Anak-anak	Per Hari	Rp. 3.000,-
7.	Gedung Senam	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 3.000.000,-

		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 5.000.000,-
		<b>Perorangan</b>		
		Dewasa	per 2 jam	Rp. 8.000,-
		Anak-anak	per 2 jam	Rp. 5.000,-
		Pelajar	per 2 jam	Rp. 3.000,-
8.	Kolam Renang Loka Tirta	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 3.000.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 5.000.000,-
		Klub	Per satu kali masuk	Rp. 25.000,-
		<b>Perorangan</b>		
		Dewasa	Per satu kali masuk	Rp. 10.000,-
		Anak-anak	Per satu kali masuk	Rp. 8.000,-
		Pelajar	Per satu kali masuk	Rp. 5.000,-
9.	Lapangan Bulu Tangkis eks Gudang Beras	<b>Perorangan</b>		
		Dewasa	Per 1 jam	Rp. 15.000,-
		Anak-anak	Per 1 jam	Rp. 10.000,-
10.	GOR Mini Tipe B			
	Cabang Olahraga (CABOR)			
	- Basket	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 100.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Takraw	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 25.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Futsal	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 100.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Bulutangkis	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam/Lapangan	Rp. 30.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Volly	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam/Lapangan	Rp. 70.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-

- Tenis Lapangan	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
	Klub	Per 1 jam	Rp. 25.000,-
		Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
- Tenis Meja	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
	Klub	Per 1 jam/Lapangan	Rp. 25.000,-
		Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
- Olahraga Bela Diri (Silat, Karate, Tekwondo, Judo Gulat)	Pertandingan Olahraga	Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN